

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Upaya Polisi Sektor Padang Ratu dalam Menanggulangi Pembegalan Motor
di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Nama : Siti Fatimah
NIM : 14401244013
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, Juni 2018

Reviewer

Pembimbing

Anang Priyanto, M.Hum
NIP 19580910 198503 1 003

Puji Wandari K, S.H., M.Kn
NIP 19800213 200501 2 001

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

PENANGGULANGAN PEMBEGALAN MOTOR OLEH POLISI DI KECAMATAN PADANG RATU

HANDLING TO THE SPOILIATION OF MOTORCYCLE RAID BY POLICE IN PADANGRATU SUB DISTRICT

Oleh: Siti Fatimah dan Puji Wulandari Kuncorowati,SH.,M.Kn

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Siti300fis@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Polisi dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu, mengidentifikasi hambatan polisi dalam menanggulangi pembegalan motor, dan upaya polisi mengatasi hambatan tersebut. Penelitian deskriptif ini, dengan metode pendekatan kualitatif. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah teknik *cross check*. Tahapan teknik analisis data penelitian ini yaitu reduksi, kategorisasi, penyajian, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1.Upaya pre-emptif meliputi: Sambang desa, Pembinaan Lapangan Pekerjaan, Pembinaan Warga Sekolah, 2.Upaya preventif meliputi: Melakukan patroli di daerah rawan kejahatan pembegalan, Melakukan ronda malam bersama masyarakat, Melakukan imbauan-imbauan, 3.Upaya represif meliputi penyelidikan dan penyidikan. Hambatan Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor yaitu: Polsek Padang Ratu Kekurangan Personil, Masyarakat takut melapor, Pelaku tidak jera. Upaya Polsek Padang Ratu mengatasi hambatan dalam menanggulangi pembegalan motor adalah Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, Memonitor residivis.

Kata kunci: *Upaya, Polisi Sektor,menanggulangi pembegalan motor*

Abstract

The purpose of this research was to describe the police effort to tackling the spoliation of the motorcycle in Padang Ratu Sub District, to identifies barriers to the police to tackling the spoliation of the motorcycle and police effort overcoming obstacles to tackling the spoliation of the motorcycle. This Research was descriptive research approach which qualitative methods. Determination of research subject is using "purposive" technique. The techniques for the collecting the data of this research were interview and document. The techniques of checking the validity of data of this research were "cross check" techniques. The techniques of analysis of this research were reduction, categorization, display, and conclusion. Based on the research result the police effort to tackling the spoliation of the motorcycle in Padang Ratu Sub District: 1.Pre-emptive effort: Village Invansion, Job Training, School Building, 2.Preventive effort: Patrol In Crime Spoliation Areas, Night Patrol, Make Appeals, 3.Repressive efforts include initial investigation and investigation. The police to tackling the spoliation of the motorcycle: Police Shortage of Personnel, People Who Are Afraid to Report, The Existence Of The Perpetratos Are Not Deterrent. Police effort overcoming obstacles to tackling the spoliation of the motorcycle: Improve cross-sectoral coordination, Improve Counseling to the Community, Memonitor Recidivists.

Key Words: *Effort, Police, tackling the spoliation of the motor*

PENDAHULUAN

Kejahatan yang terjadi di Indonesia pada saat ini terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011-2015. Salah satu tindak kejahatan yang mengalami peningkatan adalah kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan. Berdasarkan data Statistik Kriminal Tahun 2016 pada Katalog Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 jumlah kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan

mengalami kenaikan yaitu sebanyak 11.856. Salah satu daerah yang memiliki tingkat kejahatan terhadap pencurian dengan kekerasan yang tinggi adalah Provinsi Lampung.

Pembegalan yang merupakan perbuatan pencurian dengan kekerasan tidak boleh dibiarkan karna akan menimbulkan rasa sakit dan perubahan fisik maupun psikis (Waruh Anjari,2014:45). Selain itu,.

pembegakan motor merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan kekerasan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Warih Anjari,2014:43). Dijelaskan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan pembegalan perlu adanya upaya dari lembaga yang berwenang. Pembegalan motor yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perbuatan menyimpang yang tidak boleh dibiarkan (Elga Andina,2015:157). Pembegalan dalam pidana islam yang dikenal dengan istilah *al-hirabah* terus merajalela dengan tren tindak kejahatan yang ada pada saat ini, sehingga tidak boleh dibiarkan dan pelaku perlu mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hukum islam *hirabah* tergolong kedalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati (Qs Al-Nur/24:2). Namun hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia karna akan bertentangan dengan Pasal 28 I butir 1 (Hamzah,2016:81). Sebagaimana pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa lembaga kepolisian adalah lembaga yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di masyarakat (Muhammad,2011: 206).

Upaya polisi perlu dilakukan untuk tetap keamanan dan ketertiban masyarakat serta terjaminnya hak dari masyarakat dalam memperoleh pengamanan, perlindungan, pengayoman, dan pelayan dari kepolisian. Kepastian dari hak warga negara terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil menjadi hal penting sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1).

Menurut Kunarto, di dalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga upaya yang antara lain upaya pre-emptif, preventif, dan represif (Muhammad,2011:88). Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor tindak kejahatan pada tahap sedini mungkin. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan tindak kejahatan. Upaya represif adalah usaha penindakan setelah terjadi tindak kejahatan.

Upaya-upaya telah dilakukan oleh polisi untuk menanggulangi tindak kejahatan. Seperti pada penelitian tentang upaya polisi dalam menanggulangi pencurian motor di Kabupaten Wonosobo yang dilakukan oleh Yekti Utami (2013), menyebutkan upaya-upaya polisi dalam menanggulangi pencurian motor dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Namun tindak pencurian motor terus terjadi dan meningkat mulai dari 20 kasus menjadi 52 kasus pencurian motor.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Glory Donda Monika (2015), upaya polisi dalam menanggulangi pembegalan motor di Kota Yogyakarta juga hanya melalui upaya preventif dan represif. Kemudian tindak kejahatan pembegalan terus terjadi dan berfluktuasi mulai dari 5 kasus meningkat menjadi 8 kasus dan menurun menjadi 5 kasus.

Upaya-upaya polisi dalam menanggulangi tindak kejahatan terutama tindak kejahatan pembegalan motor juga telah dilakukan oleh Polisi Sektor Padang Ratu. Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi Sektor Padang Ratu belum dapat mencegah terjadinya tindak pembegalan sepeda motor. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 : Data kasus curas motor di Kecamatan Padangratu 2014-2016

Tahun	Curas	JTP	Persentase
2014	10	27	37%
2015	19	47	40%
2016	32	56	57%

Sumber : Dokumen Reskrim Polsek Padang ratu yang diolah oleh peneliti tanggal 8 Desember 2017

Keterangan :

Curas : Pencurian Kekerasan

JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP : Pengelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan tabel di atas terdapat permasalahan yang menjadi penelitian yaitu:

1. Bagaimana upaya Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu?
2. Apa saja hambatan-hambatan pada upaya Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu ?
3. Apa upaya yang dilakukan polisi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada upaya Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu ?

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu, mengetahui hambatan polisi dalam upaya Polisi dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu, mendeskripsikan upaya yang dilakukan polisi untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa upaya polisi dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu, hambatan-hambatan polisi dalam upaya menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu, dan upaya polisi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan pembegalan motor.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga kepolisian yang berada di Kecamatan Padang Ratu yaitu Polisi Sektor Padang Ratu. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 30 April 2018.

Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian ini adalah Kepala Polisi Sektor Padang Ratu, Kepala Unit Binmas (Pembinaan Masyarakat), Anggota

Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Dan Keamanan Ketertiban Masyarakat), Penyidik Pembantu Polisi Sektor Padang Ratu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini berpedoman pada masalah-masalah yang menjadi penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dokumen yang terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi pembegalan motor. Beberapa dokumen yang dipelajari oleh peneliti meliputi laporan tahunan Unit Reskrim, berkas perkara kasus pembegalan motor, laporan kegiatan bulanan Unit Binmas.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data penelitian ini adalah *cross check*. Teknik pemeriksaan *cross check* dilakukan untuk memeriksa data pada wawancara dengan data yang ada pada dokumen.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan kesimpulan. Tahap reduksi, data yang diperoleh dipilih sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Tahap kategorisasi, data dikelompokkan kedalam kategori-kategori. Tahap penyajian, data yang diperoleh di sajikan kedalam bentuk narasi. Tahap kesimpulan, data sudah di sajikan selanjutnya data disimpulkan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut diperoleh data berupa upaya Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi Pembegalan Motor di Kecamatan Padang Ratu, hambatan polisi dalam menanggulangi pembegalan motor, dan upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi hambatan-hambatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pembegalan Motor Di Kecamatan Padang Ratu

a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor penyebab tindak

kejahatan pada tahap sedini mungkin (Muhammad,2011:89). Upaya ini lebih mengarah kepada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan (pelaku) untuk tidak melakukan tindak kejahatan sehingga upaya ini dilakukan dengan metode pembinaan kepada masyarakat dan pendekatan kepada masyarakat melalui dialog atau edukasi. Adapun data pelaku pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu sebagai berikut.

Tabel 3: Data Pelaku Curas 2017-April 2018

No	Nama	Jenis	Alamat
1.	Sepri F.	Curas	Pubian
2.	Mansyur	Curas	Padang Ratu
3.	Herman	Curas	Padang Ratu
4.	Bajri	Curas	Pubian
5.	Anton	Curas	Pubian
6.	Suhata	Curas	Pubian
7.	Darwin	Curas	Pubian
8.	Faisal	Curas	Pubian
9.	Mustaki m	Curas	Bumi Aji
10.	Soleh	Curas	Pubian
11.	Yudi	Curas	Padang Ratu
12.	Riki Kurnia	Curas	Padang Ratu
13.	Tomi Arnando	Curas	Padang Ratu
14.	Sofian	Curas	Padang Ratu
15.	Hendri	Curas	Pubian
16.	Supriyan to	Curas	Padang Ratu
17.	Hendra	Curas	Padang Ratu
18.	Indra	Curas	Padang Ratu
19.	Toni	Curas	Padang Ratu

Sumber: Data Dokumen tentang Daftar Pelaku Curas pada tahun 2017-April 2018 dari Unit Reskrim

Berdasarkan data pelaku pembegalan motor tahun 2017- April 2018 yang diperoleh dari Unit Reskrim Polsek Padang Ratu dari 19 kasus curas terdapat 10 kasus curas yang pelakunya adalah masyarakat Kecamatan Padang Ratu. Sehingga Polsek Padang Ratu melakukan upaya pre-emptif yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Padang Ratu dalam upaya menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu. Adapun

Upaya Pre-emptif yang dilakukan Polsek Padang Ratu adalah sambang desa, pembinaan lapangan pekerjaan, dan pembinaan warga sekolah.

Sambang desa adalah suatu usaha pendekatan kepolisian kepada masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan bahaya apabila melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sambaing desa termasuk kedalam upaya pre-emptif Polsek Padang Ratu. Pelaksanaan sambang masyarakat dilakukan oleh Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditugaskan di setiap desa-desa sesuai dengan penugasan dalam waktu 22 hari.

Pembinaan lapangan pekerjaan diberikan kepada masyarakat dikarenakan faktor penyebab masyarakat melakukan pembegalan motor adalah masyarakat tidak memiliki pekerjaan. Sehingga Polsek Padang Ratu melakukan pembinaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Pembinaan dilakukan dengan cara, polisi melakukan kerja sama dengan pihak pabrik yang ada di wilayah tersebut. Kemudian pihak kepolisian melalui babinkamtibmas meminta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang adanya lowongan pekerjaan di pabrik-pabrik tersebut. Masyarakat dapat mengumpulkan syarat-syarat kepada babinkamtibmas untuk kemudian diserahkan kepada pihak pabrik.

Pembinaan warga sekolah diberikan kepada warga sekolah dikarenakan pada saat ini terdapat pelajar yang menjadi pelaku dari tindak kejahatan. Pembinaan ini sebagai upaya pendekatan kepada warga sekolah melalui edukasi. Pembinaan warga sekolah berupa kegiatan memberikan pengetahuan kepada warga sekolah tentang tindakan-tindakan yang tergolong kedalam

tindak kejahatan, imbauan-imbauan, dan cara-cara agar terhindar dari tindak kejahatan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung *police hazard* (kehadiran polisi di tengah masyarakat) termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah menangkal dan mengurangi kejahatan. Sasaran preventif secara teoritik dilakukan kedalam 4 sasaran yaitu sistem normatif, Institusi sosialisasi primer, struktur yang tidak resmi, badan penegak/pengendali hukum (Muhammad,2011:90). Upaya preventif meliputi patroli di daerah rawan, ronda malam bersama warga, dan imbauan-imbauan.

Patroli tersebut dilakukan setiap hari dijam-jam rawan akan terjadinya tindak kejahatan pembegalan motor yaitu pukul 11.00-14.00. Untuk memperketat keamanan dan ketertiban masyarakat Padang Ratu serta memaksimalkan upaya pencegahan tindak kejahatan pembegalan motor, Polsek Padang Ratu melakukan patroli gabungan. Patroli gabungan tersebut dilakukan dengan antar sesama polisi sektor kecamatan dan patroli gabungan bersama dengan TNI kecamatan Padang Ratu.

Ronda malam dilakukan sebagai tindakan sadar akan menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Ronda malam dilakukan setiap malam oleh masyarakat di Kecamatan Padang Ratu agar keamanan dan ketertiban kampung dapat tetap terjaga.

Imbauan dilakukan agar masyarakat tidak melakukan hal yang bertentangan dari kaidahnya dan menjauhkan masyarakat dari hal yang mengancam diri masyarakat. Polsek Padang Ratu memberikan imbauan

kepada masyarakat pada saat safari Hari Jumat.

c. Upaya Represif

Upaya represif meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual (Muhammad,2011:88). Dalam hal ini bentuk kegiatan antara lain dapat berupa penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Mengenai upaya represif yang dilakukan oleh polisi sektor Padangratu berupa upaya penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan sebagai tindakan pidana. Penyelidikan meliputi menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, dan melakukan penahan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyidikan yang dilakukan Polsek Padang Ratu meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan berkas perkara.

2. Hambatan Polsek Padang Ratu dalam Menanggulangi Pembegalan Motor di Kecamatan Padang Ratu

Jumlah pembegalan motor di Polsek Padangratu selalu terjadi dan mengalami peningkatan, serta jumlah penyelesaian dari kasus pembegalan motor tersebut tidak terselesaikan semuanya melainkan hanya beberapa kasus saja yang bisa terselesaikan oleh Polsek Padang Ratu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3: Data JTP dan PTP Kasus Curas di Polsek Padang Ratu

Jenis	2014	2015	2016
-------	------	------	------

Curas	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
	10	5	19	15	32	29

Sumber: Dokumentasi Satreskrim Polsek Padang Ratu

Keterangan:

JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP : Penyelesaian Tindak Pidana

Curas : Pencurian dengan kekerasan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kasus pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu tidak semua kasus pembegalan motor dapat terselesaikan, jumlah pembegalan motor pada tahun 2014 sebanyak 10 kasus selesai 5 kasus, tahun 2015 sebanyak 19 kasus selesai 15 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 35 kasus selesai 25 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan yang dialami Polsek Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu.

Hambatan-hambatan yang dialami Polsek Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu yaitu kurangnya personil, masyarakat yang takut melapor, dan pelaku yang tidak jera.

Kekurangan personil menjadi hambatan bagi Polsek Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor. Polsek Padang Ratu membawahi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Ratu Aji, Kecamatan Pubian dan 53 kampung. Sedangkan jumlah dari anggota Polisi Sektor Padang Ratu adalah sebanyak 33 anggota dari seluruh Unit.

Hambatan yang dihadapi Polsek Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu, salah satunya adalah masyarakat yang takut untuk melapor tindak kejahatan pembegalan motor kepada pihak polisi. Hal tersebut menjadi hambatan bagi polisi dalam pengungkapan kasus pembegalan motor. Sehingga hambatan tersebut menjadi hambatan pada upaya represif Polsek Padang Ratu.

Adanya pelaku yang tidak jera menjadi hambatan bagi Polsek Padang Ratu. Pelaku yang melakukan pembegalan

motor berulang-ulang menjadi hambatan bagi polisi dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu. Salah satu tahanan yang residivis adalah tahanan bernama Imam Mustofa yang telah melakukan tindak pembegalan motor lebih dari 4 kali.

3. Upaya Polsek Padang Ratu untuk Mengatasi Hambatan dalam Menanggulangi Pembegalan Motor di Kecamatan Padang Ratu

Upaya polisi untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu yaitu meningkatkan kordinasi lintas sektoral, meningkatkan penyuluhan, dan memonitor residivis.

Polsek Padang Ratu melakukan kordinasi dengan koramil dan pemerintah desa dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu. Bentuk kordinasi Polsek Padang Ratu dengan Koramil Padang Ratu berupa melakukan ronda gabungan. Bentuk kordinasi Polsek Padang Ratu dengan Pemerintah desa adalah selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam menyelesaikan hambatan pada upaya menanggulangi tindak kejahatan pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar ikut serta menjaga keamanan serta masyarakat tidak awam dalam memandang polisi. Dengan adanya penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga dengan kegiatan tersebut masyarakat tidak takut melapor kepada pihak kepolisian, masyarakat tidak takut untuk menyalurkan informasi kepada pihak kepolisian, dan masyarakat dapat menjadi mitra bagi polisi dalam mencari barang bukti dan pelaku.

Pengawasan terhadap residivis dilakukan dengan mengawasi setiap gerak dari residivis setelah keluar dari tahanan. Dalam hal ini polisi melakukan kerjasama dengan masyarakat ditempat tinggal residivis untuk membantu polisi mengawasi tindakan yang dilakukan oleh

residivis. Hal tersebut agar residivis terkontrol dan tidak melakukan tindak kejahatan pembegalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai Upaya Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi sambang desa, pembinaan lapangan pekerjaan, dan pembinaan warga sekolah. Upaya preventif meliputi patroli di daerah rawan, ronda malam, dan imbauan-imbauan. Upaya represif meliputi penyelidikan dan penyidikan.

Hambatan-hambatan Polisi Sektor Padang Ratu dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu meliputi Polisi kekurangan personil, masyarakat takut melapor, dan pelaku yang tidak jera. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut berupa meningkatkan koordinasi lintas sektoral, meningkatkan penyuluhan, dan memonitor residivis.

Saran

1. Bagi Pihak Kepolisian
Polsek Padang Ratu perlu meningkatkan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian dengan melakukan peningkatan penyuluhan, pengawasan residivis, dan pembinaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat sebagai mitra kepolisian harus ikut berpartisipasi dan ikut mendukung polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azwar, Saifuddin.(2010).*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Gunadi, Ismu dan Jonaedi
- Efendi.(2011).*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*.Jakarta: Prestasi PustakarayaGunadi ,Ismu, Efendi Jonaedi, dan Yahman.(2011). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

- Harahap, Yahya.(2007).*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Husein, M. Harun.(1991).*Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati.(2016). *Metodologi Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran untuk Manajemen,Pembangunan, dan Pendidikan*.Bandung : Refika Aditama
- Moleong, Lexy J.(2006).*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muhammad,Rusli.(2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.Yogyakarta: UII Pers
- Mustofa, Muhammad.(2013).*Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Santoso Lukman.(2017).*Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa*.Jakarta: Laksana.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata,Sumadi.(2011).*Metodologi Penelitian*.Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Usman,Husaini dan Purnomo Setiady. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Skripsi :**
- Utami, Tatak Yekti.(2013).*Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Wonosobo*.Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jurnal :**
- Andina, Elga.(2015).*Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Pembegalan Sepeda Motor di Kota Depok*. Jurnal DPR RI . Volume 6 No. 2. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/623> .Diakses 22 Desember 2017
- Anjari,Warih.(2014). *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahtan (Violence)*. Jurnal Volume 1 No. 1. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250204&val=6687&title=FENOMENA%20KEKERASAN%20S>

[EBAGAI%20BENTUK%20KEJAHATAN%20\(VIOLENCE\)](#). Diakses 20 Desember 2017

Hamzah.(2016).*Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makasar*.Jurnal Uin Alaudin Volume 5 No.1. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1437/1462.Diakses 20 Desember 2017

Johny,Hadiarti Ruby.(2010).*Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal *Dinamika Hukum*.Volume 11 No.2. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/182/130>. Diakses 22 Desember 2017

Muliadi,Saleh.(2012).*Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jurnal *Ilmu Hukum*.Volume 6 No. 1. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=358807&val=6694&title=Aspek%20Kriminologis%20Dalam%20Penanggulangan%20Kejahatan> . Diakses 20 Desember 2017

Raharjo,Agus.(2011).*Profesionalisme Polisi Dalam Menegakan Hukum*.Jurnal *Dinamika Hukum*. Volume 11, No. 3. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/167/115>.Diakses 22 Desember 2017

Ricardo,Paul.(2010).*Upaya Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*.Jurnal *Kriminologi Indonesia*. Volume 6 No III.

Ruturambi,Simon Josias Arthur.(2009). *Wacana Kejahatan dan Referensi Kebudayaan (Mengacu Pemikiran Paul Ricouer)*. Jurnal *Kriminologi Indonesia* Volume V No.II .

Sugiharto dan Rina Lestari.(2015).*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya*.Jurnal *Unissula* Volume II No.2. www.jurnal.unissula.ac.id. Diakses 9 Januari 2018

Undang-Undang :

Polri.(2002).*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

Katalog :

Badan Pusat Statistik.(2016).*Statistik Kriminal Tahun 2016*.Jakarta Pusat: Badan pusat statistik.http://bps.go.id/website/pdf_publicasi/statistik-kriminal-2016.pdf diakses 1 Desember 2017.

Badan Pusat Statistik.(2016).*Kecamatan Padang Ratu dalam Angka Tahun 2016*. Lampung Tengah: BPS Lampung Tengah.

<https://lampungtengahkab.bps.go.id/publication/2016/07/29/500a50e0fae7fdbbd7b1f4a2/kecamatan-padang-ratu-dalam-angka-2016.html>.diakses 1 Desember 2017.